



PUTUSAN

Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	KAMIRUDDIN Alias ACO Anak dari BEDU SAPPE
Tempat Lahir	:	Kope
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun / 19 Februari 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Mess Base Camp PT. SKI, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan PT. SKI)
Pendidikan	:	Madrasah Aliyah (Tamat)

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh WILMAR SAGALA, SH., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kolonel Soetadji No. 79, Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 122/Pen.Pid/2013/PN.TG.SLR tertanggal 27 Nopember 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 November 2013, No.Reg.Perk : PDM-023/Epp.2/10/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **KAMIRUDDIN Alias ACO Bin BEDU SAPPE**, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 07.05 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pos Security PT. SKI Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan istri terdakwa, saksi KOTIAMBARWATI berboncengan menggunakan sepeda motor mendatangi pos security PT. SKI untuk absensi pagi sebelum masuk kerja sebagai Operator Boiler PT. SKI. Terdakwa datang ke kantor dengan membawa pisau badik dengan gagang dari plastik berwarna merah dengan panjang 7 (tujuh) centimeter yang terdakwa selipkan di samping pinggang terdakwa. Pada saat terdakwa turun dari sepeda motor, korban FIFARDIN yang juga bekerja sebagai *security* PT. SKI mendatangi terdakwa sambil berkata "kapan saya ganggu istri kamu!?" namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban FIFARDIN. Korban FIFARDIN lalu mengangkat tangan kanan hendak memukul terdakwa. Terdakwa lalu mencabut pisau badik dengan gagang dari plastik berwarna merah dengan panjang 7 (tujuh) centimeter yang terdakwa selipkan di samping pinggang terdakwa dan menusuk korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada sebelah kiri, lalu korban FIFARDIN memegang kaos terdakwa, dan terdakwa menusuk 1 (satu) kali ke bagian perut. Terdakwa lalu menusuk lagi 1 (satu) kali ke bagian perut, 1 (satu) kali ke bagian tangan sebelah kanan, dan 1 (satu) kali ke bagian pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan korban FIFARDIN meninggal dunia. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi ke rumah saksi BADARUDIN Alias PAK ICA dan kemudian diamankan pihak kepolisian.

- Terdakwa sebelumnya memang pernah terlibat masalah dengan korban FIFARDIN, yakni korban FIFARDIN sering menggoda saksi KOTIAMBARWATI saat masih pacaran dengan terdakwa hingga menikah dengan terdakwa sehingga terdakwa merasa cemburu.
- Berdasarkan Visum et Repertum (Jenazah) UPT. Puskesmas Perawatan Tanjung Palas Utara tanggal 02 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatony Widiyanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Jenazah laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh centimeter, berat tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tiga luka terbuka di dada kiri sejajar tulang iga dua, sejajar tulang iga enam dan sejajar tulang iga enam di bawah ketiak; ditemukan luka terbuka di daerah perut kiri bawah; ditemukan luka lecet diujung kemaluan.
 3. Sebab kematian korban adalah masih menunggu pemeriksaan tambahan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **KAMIRUDDIN Alias ACO Bin BEDU SAPPE**, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 07.05 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pos Security PT. SKI Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan istri terdakwa, saksi KOTIAMBARWATI berboncengan menggunakan sepeda motor mendatangi pos security PT. SKI untuk absensi pagi sebelum masuk kerja sebagai Operator Boiler PT. SKI. Pada saat terdakwa turun dari sepeda motor, korban FIFARDIN yang juga bekerja sebagai security PT. SKI mendatangi terdakwa sambil berkata "kapan saya ganggu istri kamu!?" namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban FIFARDIN. Korban FIFARDIN lalu mengangkat tangan kanan hendak memukul terdakwa. Terdakwa lalu mencabut pisau badik dengan gagang dari plastik berwarna merah dengan panjang 7 (tujuh) centimeter yang terdakwa selipkan di samping pinggang terdakwa dan menusuk korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kiri, lalu korban FIFARDIN memegang kaos terdakwa, dan terdakwa menusuk 1 (satu) kali ke bagian perut. Terdakwa lalu menusuk lagi 1 (satu) kali ke bagian perut, 1 (satu) kali ke bagian tangan sebelah kanan, dan 1 (satu) kali ke bagian pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan korban FIFARDIN meninggal dunia. Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi BADARUDIN Alias PAK ICA dan kemudian diamankan pihak kepolisian.

- Terdakwa membawa pisau badik dengan gagang dari plastik berwarna merah dengan panjang 7 (tujuh) centimeter dari rumah karena hendak terdakwa gerinda di tempat kerja. Menurut keterangan saksi KOTIAMBARWATI, saksi tidak pernah membawa pisau saat bekerja dan saksi tidak tahu jika terdakwa membawa pisau pada saat itu.
- Terdakwa sebelumnya memang pernah terlibat masalah dengan korban FIFARDIN, yakni korban FIFARDIN sering menggoda saksi KOTIAMBARWATI saat masih pacaran dengan terdakwa hingga menikah dengan terdakwa sehingga terdakwa merasa cemburu.
- Berdasarkan Visum et Repertum (Jenazah) UPT. Puskesmas Perawatan Tanjung Palas Utara tanggal 02 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatony Widiyanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Jenazah laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh centimeter, berat tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tiga luka terbuka di dada kiri sejajar tulang iga dua, sejajar tulang iga enam dan sejajar tulang iga enam di bawah ketiak; ditemukan luka terbuka di daerah perut kiri bawah; ditemukan luka lecet diujung kemaluan.
 3. Sebab kematian korban adalah masih menunggu pemeriksaan tambahan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi MASKURI Bin ASNAWI:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wita di PT. SKI, Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang dibunuh adalah korban FIFARDIN dan yang membunuh adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena pada waktu terjadinya pembunuhan saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi, korban FIFARDIN serta Terdakwa sama-sama bekerja di PT. SKI, namun saksi dan korban FIFARDIN bekerja sebagai Security, sedangkan Terdakwa bekerja di bagian operator;
- Bahwa pada waktu kejadian tanggal 2 Agustus 2013 tersebut korban FIFARDIN sedang bertugas sebagai Security bersama dengan saksi SUGENG ANTON, sedangkan saksi sudah ganti shift pada pukul 07.00 Wita dan sudah di atas motor serta akan pulang ke rumah bersama dengan saksi ASRIANSYAH;
- Bahwa pada waktu berada di atas motor dan akan pulang ke rumah tersebut saksi mendengar ada suara teriakan “aduh” dari korban FIFARDIN di pos Security;
- Bahwa setelah mendengar suara teriakan tersebut kemudian saksi menengok ke arah pos Security dan melihat Terdakwa keluar dari pos Security sambil membawa pisau yang ada darahnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mengambil motor dan pergi;
- Bahwa setelah itu saksi serta saksi ASRIANSYAH datang ke pos Security dan melihat korban FIFARDIN tergeletak dengan posisi terlentang bersimbah darah di sebelah dada kiri, tangan kanan dan perut;
- Bahwa pada saat melihat ke pos Security tersebut, saksi melihat kondisi korban FIFARDIN sudah tidak bernyawa karena korban FIFARDIN sudah tidak bernafas;
- Bahwa selain saksi dan saksi ASRIANSYAH, di tempat kejadian perkara (TKP) ada juga saksi SUGENG ANTON dan saksi MAHRAN;
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban FIFARDIN berlangsung sangat cepat, mungkin hanya dalam hitungan detik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di PT. SKI, saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan korban FIFARDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukanlah orang yang pemarah ataupun mudah emosi;
- Bahwa korban FIFARDIN pernah mendapatkan sanksi dari perusahaan namun terkait masalah apa saksi tidak tahu dan setahu saksi tidak ada kaitannya dengan Terdakwa maupun dengan masalah ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN milik siapa dan dapat darimana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di perusahaan Terdakwa tidak membutuhkan atau tidak perlu menggunakan pisau;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik, yaitu pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN;
 - 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan, 1 (satu) buah kopel security berwarna putih, yaitu pakaian yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat ditusuk oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra", yaitu sangkur yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat bertugas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ASRIANSYAH Alias ASRI Bin ISHAK:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wita di PT. SKI, Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang dibunuh adalah korban FIFARDIN dan yang membunuh adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena pada waktu terjadinya pembunuhan saksi ada di tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu kejadian tanggal 2 Agustus 2013 tersebut korban FIFARDIN sedang bertugas sebagai Security bersama dengan saksi SUGENG ANTON, sedangkan saksi ada di parkir motor karena akan pulang ke rumah bersama dengan saksi MASKURI;
- Bahwa pada waktu berada di parkir motor dan akan pulang ke rumah tersebut saksi mendengar ada suara teriakan “aduh” dari korban FIFARDIN di pos Security;
- Bahwa setelah mendengar suara teriakan tersebut kemudian saksi menengok ke arah pos Security dan melihat Terdakwa keluar dari pos Security sambil membawa pisau yang ada darahnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mengambil motor dan pergi;
- Bahwa setelah itu saksi serta saksi MASKURI datang ke pos Security dan melihat korban FIFARDIN tergeletak terlentang bersimbah darah di sebelah dada kiri, tangan kanan dan perut;
- Bahwa pada saat melihat ke pos Security tersebut, saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari korban FIFARDIN karena saksi tidak melihat dengan jelas, hanya mengintip saja;
- Bahwa selain saksi dan saksi MASKURI, di tempat kejadian perkara (TKP) ada juga saksi SUGENG ANTON dan saksi MAHRAN;
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban FIFARDIN berlangsung sangat cepat, mungkin hanya dalam hitungan detik;
- Bahwa selama bekerja di PT. SKI, saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan korban FIFARDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukanlah orang yang pemaarah ataupun mudah emosi;
- Bahwa korban FIFARDIN pernah mendapatkan sanksi dari perusahaan namun terkait masalah apa saksi tidak tahu dan setahu saksi tidak ada kaitannya dengan Terdakwa maupun dengan masalah ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN milik siapa dan dapat darimana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di perusahaan Terdakwa tidak membutuhkan atau tidak perlu menggunakan pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
- 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik, yaitu pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN;
- 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan, 1 (satu) buah kopel security berwarna putih, yaitu pakaian yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat ditusuk oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra", yaitu sangkur yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat bertugas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SUGENG ANTON Bin MUTHALIB:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wita saksi sedang bertugas sebagai Security di PT. SKI bersama dengan korban FIFARDIN;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 tersebut saksi datang ke kantor (pabrik) sebelum pukul 07.00 Wita dan pada waktu itu korban FIFARDIN sudah terlebih dahulu datang ke kantor;
- Bahwa setelah sampai di kantor (pabrik) saksi kemudian mengobrol dengan teman-teman;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa datang ke kantor (pabrik) bersama dengan istrinya karena saat itu saksi sedang mencuci sepatu boot di samping pos Security;
- Bahwa pada saat mencuci sepatu boot tersebut saksi mendengar korban FIFARDIN berkata "Aco' kapan saya main mata sama istrimu?", setelah itu saksi juga mendengar suara korban FIFARDIN berkata "sudah Co'..sudah..";
- Bahwa setelah mendengar suara dari korban FIFARDIN tersebut saksi menyelesaikan mencuci sepatu boot, kemudian setelah selesai mencuci sepatu boot saksi lalu melihat ke dalam pos Security melalui kaca yang terdapat di samping pos Security dan saat itu saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari dada sebelah kiri korban FIFARDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Terdakwa mencabut pisau dari dada kiri korban FIFARDIN, saksi kemudian diam tidak bisa bergerak, sedangkan teman-teman saksi yang lain ada yang berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari pos Security dengan membawa pisau, selanjutnya Terdakwa pergi dari kantor dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Dokter, saksi melihat luka tusukan yang dialami oleh korban FIFARDIN ada 6 (enam) tusukan;
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban FIFARDIN berlangsung sangat cepat, mungkin hanya dalam hitungan detik;
- Bahwa selama bekerja di PT. SKI, saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan korban FIFARDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukanlah orang yang pemarah ataupun mudah emosi;
- Bahwa korban FIFARDIN pernah mendapatkan sanksi dari perusahaan namun terkait masalah apa saksi tidak tahu dan setahu saksi tidak ada kaitannya dengan Terdakwa maupun dengan masalah ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN milik siapa dan dapat darimana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di perusahaan Terdakwa tidak membutuhkan atau tidak perlu menggunakan pisau;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik, yaitu pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN;
 - 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan, 1 (satu) buah kopel security berwarna putih, yaitu pakaian yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat ditusuk oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra", yaitu sangkur yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat bertugas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu tidak ada orang yang mengatakan "sudah Co'...sudah...";

4. **Saksi MAHRAN Bin ABDUL KARIM (alm):**

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa menikam korban FIFARDIN pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wita di PT. SKI, Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menikam korban FIFARDIN dengan cara menusukkan pisau menggunakan tangan kanan dan mengenai dada kiri korban FIFARDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dekat mesin absen di depan pos Security PT. SKI dan pada saat itu saksi berada dalam jarak sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) langkah dari tempat penikaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor (pabrik) bersama dengan istrinya pada sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian pada saat Terdakwa akan absen tiba-tiba korban FIFARDIN keluar dari pos Security dan mengatakan kepada Terdakwa "Co' kapan saya main mata sama istrimu?";
- Bahwa setelah korban FIFARDIN mengatakan "Co' kapan saya main mata sama istrimu?" tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya lalu ditusukkan ke dada sebelah kiri korban FIFARDIN, setelah itu korban FIFARDIN lari ke dalam pos dan dikejar oleh Terdakwa, selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan waktu itu saksi hanya berteriak "sudah Co'...sudah..";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pos Security dengan membawa pisau dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam pos Security dan saksi melihat pada diri korban FIFARDIN terdapat luka di dada kiri, perut serta tangan dan pada waktu itu kondisi korban FIFARDIN masih hidup namun sudah tidak bisa bicara;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa menusukkan pisau kepada korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali di dada sebelah kiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban FIFARDIN ke bagian mana lagi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban FIFARDIN dengan menggunakan pisau tersebut, saksi KOTI AMBARWATI (istri Terdakwa) berteriak “sudah yang...sudah yang..”;
- Bahwa Terdakwa pergi dari kantor dengan menggunakan sepeda motor sendirian, sedangkan istrinya masih ditinggal di kantor (pabrik);
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari kantor (pabrik), istri Terdakwa hanya menangis, kemudian istri Terdakwa tersebut dibawa masuk ke kantor (pabrik) oleh teman-teman yang lain untuk ditenangkan;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari kantor (pabrik), saksi kemudian menelpon ambulance perusahaan, menelpon orang manajemen perusahaan dan menelpon Polisi;
- Bahwa pada saat menelpon Polisi, saksi diberitahu oleh Polisi jika korban FIFARDIN masih hidup silahkan dibawa dengan ambulance, namun jika sudah meninggal biarkan saja dulu;
- Bahwa setelah saksi mengecek ternyata korban FIFARDIN sudah tidak bernyawa, sehingga kemudian korban FIFARDIN dibiarkan dahulu pada posisinya semula menunggu Polisi datang;
- Bahwa setelah Polisi datang, kemudian korban FIFARDIN diperiksa oleh Polisi dan selanjutnya dibawa oleh Polisi untuk dilakukan visum;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Dokter, saksi melihat luka tusukan yang dialami oleh korban FIFARDIN ada 6 (enam) tusukan;
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban FIFARDIN berlangsung sangat cepat, mungkin hanya dalam hitungan detik;
- Bahwa selama bekerja di PT. SKI, saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan korban FIFARDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukanlah orang yang pemaarah ataupun mudah emosi;
- Bahwa korban FIFARDIN pernah mendapatkan sanksi dari perusahaan namun terkait masalah apa saksi tidak tahu dan setahu saksi tidak ada kaitannya dengan Terdakwa maupun dengan masalah ini;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN milik siapa dan dapat darimana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di perusahaan Terdakwa tidak membutuhkan atau tidak perlu menggunakan pisau;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik, yaitu pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN;
 - 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan, 1 (satu) buah kopel security berwarna putih, yaitu pakaian yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat ditusuk oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra", yaitu sangkur yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat bertugas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu tidak ada orang yang mengatakan "sudah Co'...sudah...";

5. Saksi BADARUDIN Alias PAK ICA Bin ABDUL HALIM:

- Bahwa saksi adalah Bapak angkat dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wita saksi sedang berada di rumah dan baru saja bangun tidur, tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi dan bertanya "Bapak dimana?" lalu dijawab oleh saksi "saya di rumah, ada apa?", kemudian dijawab juga oleh Terdakwa "saya baru saja menusuk FIFARDIN";
- Bahwa setelah itu saksi sempat marah kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu secepat itu mengambil tindakan dan tidak berpikir?";
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, lalu Terdakwa disuruh saksi untuk mencuci pisau yang dibawanya terlebih dahulu karena pisau yang dibawa masih ada darah dan setelah itu Terdakwa baru boleh masuk ke dalam rumah;



- Bahwa selain itu saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mencuci bajunya karena pada waktu itu baju Terdakwa ada darah dan robek, dimana menurut keterangan Terdakwa bajunya robek karena ditarik oleh korban FIFARDIN
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa mencuci pisaunya terlebih dahulu karena saksi mempunyai cucu yang masih kecil;
- Bahwa setelah pisau dibersihkan oleh Terdakwa, kemudian pisau tersebut diamankan oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menyerahkan diri pada yang berwajib (Polisi), selanjutnya saksi menelpon Polisi dan mengatakan jika orang yang melakukan pembunuhan di PT. SKI ada di rumahnya;
- Bahwa beberapa menit kemudian Polisi datang ke rumah saksi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah antara Terdakwa dengan korban FIFARDIN;
- Bahwa saksi sempat menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dan dijawab oleh Terdakwa jika dirinya membuat pisau di pabrik karena bahan dan alatnya ada di pabrik, kemudian pisau tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah dan esoknya dibawa lagi ke pabrik karena pisau yang dibuat belum jadi serta masih akan diperbaiki;
- Bahwa saksi mengetahui setelah jika korban FIFARDIN akhirnya meninggal dunia setelah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyesalkan perbuatan Terdakwa, kenapa Terdakwa secepat itu mengambil tindakan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik, yaitu pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi KOTI AMBARWATI Bin ALFANDI, dimana saksi tersebut merupakan istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) KUHP, oleh karena Terdakwa keberatan jika saksi KOTI AMBARWATI Bin ALFANDI memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi KOTI AMBARWATI Bin ALFANDI tersebut tetap memberikan keterangan dalam persidangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi KOTI AMBARWATI Bin ALFANDI:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wita di pos Security di PT. SKI, Salimbatu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya saksi berangkat ke kantor (pabrik) bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa berniat akan absen di depan pos Security PT. SKI tersebut;
- Bahwa pada saat akan absen ternyata korban FIFARDIN sudah menunggu di pos Security dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan “kapan saya ganggu-ganggu istri kamu?”;
- Bahwa setelah itu korban FIFARDIN mengangkat tangan dan akan memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa spontan mengeluarkan pisau dari sakunya dan menusukkan pisau tersebut ke dada kiri korban FIFARDIN;
- Bahwa selanjutnya korban FIFARDIN menarik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN ke bagian perut namun ternyata korban FIFARDIN belum melepaskan tarikannya pada Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian kembali menusuk tangan kanan korban FIFARDIN;
- Bahwa setelah itu korban FIFARDIN mencoba untuk mengambil besi yang ada di dalam pos Security dan Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk pinggang sebelah kanan korban FIFARDIN tersebut, kemudian saksi FIFARDIN langsung terjatuh dan Terdakwa langsung keluar dari pos Security sambil membawa pisau serta pergi dari kantor (pabrik) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat akan pergi dari kantor (pabrik), Terdakwa sempat mengajak saksi dengan mengatakan “ayo yang..ayo yang..”, namun saksi hanya terdiam saja karena masih shock;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari kantor (pabrik), saksi langsung ditarik oleh teman-teman untuk masuk ke kantor (pabrik) sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban FIFARDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi pacaran dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2012, korban FIFARDIN sering mengganggu saksi;
- Bahwa pada saat saksi masih pacaran dengan Terdakwa, korban FIFARDIN pernah masuk ke dalam kamar saksi di Mess Karyawan;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Terdakwa yaitu pada bulan April 2013, korban FIFARDIN masih saja sering mengganggu saksi, sehingga akhirnya saksi bercerita kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyarankan agar saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada atasan, kemudian tindakan dari atasan adalah memberikan peringatan secara lisan kepada korban FIFARDIN;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Terdakwa, korban FIFARDIN masih saja sering mengganggu saksi bahkan ketika saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan melihat hal tersebut reaksi Terdakwa adalah memberitahu korban FIFARDIN secara baik-baik, namun korban FIFARDIN tidak menanggapi;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak menggunakan pisau, namun saat itu Terdakwa membawa pisau ke kantor karena pisau tersebut belum jadi dan akan diperbaiki di kantor (pabrik);
- Bahwa pisau tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa di kantor (pabrik) dan tujuan Terdakwa membuat pisau tersebut adalah untuk digunakan sebagai pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa akan memperbaiki pisau tersebut di kantor (pabrik) karena alatnya yang digunakan untuk membuat dan memperbaiki pisau ada di pabrik;
- Bahwa sebenarnya karyawan tidak diperbolehkan untuk membuat barang-barang pribadi di kantor (pabrik);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membuat pisau di kantor (pabrik), sehingga ini bukan pertama kalinya Terdakwa membuat pisau di kantor (pabrik);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika dirinya jengkel dengan korban FIFARDIN, namun Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi jika dirinya berniat ingin memukul atau membunuh korban FIFARDIN;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bukanlah orang yang tempramental atau mudah emosi dan cenderung pendiam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah jika korban FIFARDIN akhirnya meninggal dunia setelah ditusuk oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik, yaitu pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN;
 - 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan, 1 (satu) buah kopel security berwarna putih, yaitu pakaian yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat ditusuk oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra", yaitu sangkur yang digunakan oleh korban FIFARDIN pada saat bertugas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP, dinyatakan "*keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain*", sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP tersebut, oleh karena keterangan saksi KOTI AMBARWATI yang tidak disumpah ternyata sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka keterangan dari saksi KOTI AMBARWATI dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena telah menusuk korban FIFARDIN pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekitar pukul 07.05 Wita di pos Security PT. SKI, Salimbatu, Kabupaten Bulungan sehingga korban FIFARDIN meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa melaporkan korban FIFARDIN kepada atasannya yang bernama Pak Deny (Danton) karena telah mengganggu istri Terdakwa, yaitu saksi KOTI AMBARWATI, kemudian atas laporan tersebut korban FIFARDIN tidak terima sehingga pada saat Terdakwa bersama istri akan absen masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013, korban FIFARDIN sudah menunggu Terdakwa di pos Security;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 tersebut pada saat Terdakwa bersama istri akan absen tiba-tiba korban FIFARDIN menghampiri Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk serta mengatakan “kapan aku ganggu istrimu?”, tiba-tiba korban FIFARDIN mengangkat tangan seperti akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian spontan mengambil pisau dari saku celana sebelah kiri dan menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke dada kiri korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk dada kiri korban FIFARDIN, kemudian korban FIFARDIN menarik baju Terdakwa sambil berjalan mundur, selanjutnya Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN menggunakan pisau pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan namun ternyata korban FIFARDIN belum melepaskan tarikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk korban FIFARDIN lagi di bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya tarikan dari korban FIFARDIN terlepas;
- Bahwa setelah tarikan dari korban FIFARDIN terlepas lalu korban FIFARDIN berusaha untuk mengambil besi di atas jendela pos Security sehingga Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu korban FIFARDIN tersandar di tembok dalam kondisi masih hidup, namun sudah tidak berdaya dan saat itu Terdakwa baru tersadar jika dirinya baru saja menusuk orang, sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan pos Security dengan membawa pisau yang digunakan untuk menusuk korban FIFARDIN tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak istrinya pulang dengan mengatakan “pulang..ayo pulang...”, namun istri Terdakwa diam saja dan Terdakwa akhirnya pergi sendirian meninggalkan kantor (pabrik) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan kantor (pabrik), Terdakwa kemudian menelpon saksi BADARUDIN dan mengatakan jika dirinya baru saja menusuk korban FIFARDIN, lalu saksi BADARUDIN menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi BADARUDIN dan selanjutnya saksi BADARUDIN menelpon Polisi, sehingga akhirnya Polisi datang menjemput Terdakwa di rumah saksi BADARUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban FIFARDIN akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya korban FIFARDIN sering mengganggu istri Terdakwa dan Terdakwa juga sudah pernah menegur korban FIFARDIN untuk tidak mengganggu istrinya, namun korban FIFARDIN malah marah dan memelintir tangan Terdakwa;
- Bahwa selain itu korban FIFARDIN sudah pernah dinasihati oleh teman-temannya untuk tidak mengganggu istri Terdakwa, namun korban FIFARDIN tetap saja mengganggu;
- Bahwa atas sikap korban FIFARDIN tersebut Terdakwa merasa jengkel, namun Terdakwa tidak pernah terbersit sedikit pun untuk membalas korban FIFARDIN;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa membuat pisau dapur di kantor (pabrik), dimana bahan-bahan serta alat untuk membuat pisau sudah ada di kantor (pabrik), namun pisau tersebut belum bagus hasilnya karena sudah dicoba dipakai di rumah namun kurang tajam, sehingga bagian bawah mata pisau masih ada yang akan diluruskan dan masih akan dibuat lebih tajam, sehingga pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 pisau tersebut dibawa lagi ke kantor (pabrik) oleh Terdakwa untuk diperbaiki;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN awalnya merupakan besi bengkok yang ada di pabrik dan kemudian dibuat menjadi pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali membuat pisau di kantor (pabrik), dimana pisau-pisau tersebut ada yang merupakan pesanan kawan Terdakwa dan ada juga yang digunakan untuk di rumah;
- Bahwa Terdakwa dapat membuat pisau karena belajar sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT. SKI adalah sebagai operator sehingga kadang dalam bekerja Terdakwa membutuhkan pisau yaitu untuk membuka karung karena di pabrik tidak disediakan pisau, namun tidak setiap hari Terdakwa membawa pisau ke pabrik;



- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau ke kantor (pabrik) bukanlah untuk berjaga-jaga apabila ada masalah dengan korban FIFARDIN, namun tujuan Terdakwa hanya untuk memperbaiki pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika pisau ditusukkan ke tubuh orang maka dapat mengakibatkan orang tersebut mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa dalam kondisi sadar, tidak sedang mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban FIFARDIN karena keluarga korban FIFARDIN ada di Sulawesi, namun Terdakwa sudah meminta maaf kepada teman-teman dekat korban FIFARDIN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena Terdakwa saat ini kasihan dengan keadaan anak dan istri yang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan;
- 1 (satu) buah kopel security berwarna putih;
- 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra";

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- VISUM ET REPERTUM (JENAZAH) tertanggal 02 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatony Widiyanto, dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Tanjung Palas Utara, dengan kesimpulan :
 - Ditemukan tiga luka terbuka di dada kiri sejajar tulang iga dua, sejajar tulang iga enam dan sejajar iga enam di bawah ketiak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka terbuka di daerah perut kiri bawah;
- Ditemukan luka lecet diujung kemaluan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMIRUDDIN Alias ACO Bin BEDDU SAPPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa KAMIRUDDIN Alias ACO Bin BEDDU SAPPE atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan;
 - 1 (satu) buah kopel security berwarna putih;
 - 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra";Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa KAMIRUDDIN Alias ACO Bin BEDDU SAPPE membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa dan saksi KOTI AMBARWATI tiba di kantor (pabrik) PT. SKI, Salimbatu, Kabupaten Bulungan untuk bekerja pada sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi KOTI AMBARWATI akan absen di depan pos Security tiba-tiba korban FIFARDIN menghampiri Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk serta mengatakan “kapan aku ganggu istrimu?”;
- Bahwa tiba-tiba korban FIFARDIN mengangkat tangan seperti akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian spontan mengambil pisau dari saku celana sebelah kiri dan menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke dada kiri korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk dada kiri korban FIFARDIN, kemudian korban FIFARDIN menarik baju Terdakwa dan Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN menggunakan pisau pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan namun ternyata korban FIFARDIN belum melepaskan tarikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk korban FIFARDIN lagi di bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya tarikan dari korban FIFARDIN terlepas;
- Bahwa setelah tarikan dari korban FIFARDIN terlepas lalu korban FIFARDIN berusaha untuk mengambil besi di atas jendela pos Security sehingga Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan pos Security dengan membawa pisau yang digunakan untuk menusuk korban FIFARDIN tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak istrinya pulang namun istri Terdakwa diam saja dan Terdakwa akhirnya pergi sendirian meninggalkan kantor (pabrik) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban FIFARDIN tersebut berlangsung sangat cepat;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan kantor (pabrik), Terdakwa kemudian menelpon saksi BADARUDIN dan mengatakan jika dirinya baru saja menusuk korban FIFARDIN, lalu saksi BADARUDIN menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi BADARUDIN dan setelah sampai di rumah saksi BADARUDIN selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu disuruh untuk mencuci pisau yang dibawanya terlebih dahulu karena pisau yang dibawa masih ada darah dan setelah itu Terdakwa baru boleh masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selain itu saksi BADARUDIN juga menyuruh Terdakwa untuk mencuci bajunya karena pada waktu itu baju Terdakwa ada darah dan robek;
- Bahwa setelah pisau dibersihkan oleh Terdakwa, kemudian pisau tersebut diamankan oleh saksi BADARUDIN, selanjutnya saksi BADARUDIN menyarankan kepada Terdakwa untuk menyerahkan diri pada Polisi, lalu saksi BADARUDIN menelpon Polisi sehingga akhirnya Polisi datang menjemput Terdakwa di rumah saksi BADARUDIN;
- Bahwa setelah ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa, akhirnya korban FIFARDIN meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT. SKI adalah sebagai operator sehingga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebenarnya Terdakwa tidak membutuhkan pisau;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN adalah milik Terdakwa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa membuat pisau dapur di kantor (pabrik), dimana bahan-bahan serta alat untuk membuat pisau sudah ada di kantor (pabrik), namun pisau tersebut belum bagus hasilnya karena sudah dicoba dipakai di rumah tapi kurang tajam, sehingga bagian bawah mata pisau masih ada yang akan diluruskan dan masih akan dibuat lebih tajam, sehingga pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 pisau tersebut dibawa lagi ke kantor (pabrik) oleh Terdakwa untuk diperbaiki;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 2 Agustus 2013 tersebut, Terdakwa dan korban FIFARDIN sudah ada masalah, yaitu sejak Terdakwa pacaran dengan saksi KOTI AMBARWATI pada tahun 2012, korban FIFARDIN sering mengganggu saksi KOTI AMBARWATI, bahkan setelah Terdakwa menikah dengan saksi KOTI AMBARWATI pada bulan April 2013, korban FIFARDIN masih saja sering mengganggu saksi KOTI AMBARWATI, sehingga



akhirnya Terdakwa melaporkan perilaku korban FIFARDIN kepada atasannya (Danton);

- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan perilaku korban FIFARDIN kepada atasannya (Danton), maka laporan dari Terdakwa tersebut membuat korban FIFARDIN tidak terima sehingga pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 saat Terdakwa dan saksi KOTI AMBARWATI akan absen di depan pos Security tiba-tiba korban FIFARDIN menghampiri Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk serta mengatakan "kapan aku ganggu istrimu?";
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika pisau ditusukkan ke tubuh orang maka dapat mengakibatkan orang tersebut mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **KAMIRUDDIN Alias ACO Anak dari BEDDU SAPPE** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi;

b. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *“opzet”* dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah *“willen en weten”*, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dengan rencana lebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP ini haruslah ditujukan pada maksud untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah adanya *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana;

Menimbang, bahwa mengenai adanya rencana lebih dahulu Prof. Simons berpendapat :

“Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan”;

Menimbang, bahwa selain itu Mr. Modderman juga telah mengemukakan pendapatnya mengenai adanya rencana lebih dahulu tersebut, yaitu :

“Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (M.v.T)* dan doktrin-doktrin sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan ada atau tidaknya dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain tersebut dilihat dari adanya sikap batin dan jangka waktu bagi Terdakwa mempertimbangkan serta memikirkan dengan tenang untuk memutuskan apakah Terdakwa akan melaksanakan perbuatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa dan saksi KOTI AMBARWATI tiba di kantor (pabrik) PT. SKI, Salimbatu, Kabupaten Bulungan untuk bekerja pada sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi KOTI AMBARWATI akan absen di depan pos Security tiba-tiba korban FIFARDIN menghampiri Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk serta mengatakan “kapan aku ganggu istrimu?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tiba-tiba korban FIFARDIN mengangkat tangan seperti akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian spontan mengambil pisau dari saku celana sebelah kiri dan menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke dada kiri korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban FIFARDIN menarik baju Terdakwa dan Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN menggunakan pisau pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan namun ternyata korban FIFARDIN belum melepaskan tarikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk korban FIFARDIN lagi di bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya tarikan dari korban FIFARDIN terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah tarikan dari korban FIFARDIN terlepas lalu korban FIFARDIN berusaha untuk mengambil besi di atas jendela pos Security sehingga Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan pos Security dengan membawa pisau yang digunakan untuk menusuk korban FIFARDIN tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak istrinya pulang namun istri Terdakwa diam saja dan Terdakwa akhirnya pergi sendirian meninggalkan kantor (pabrik) dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban FIFARDIN tersebut berlangsung sangat cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pekerjaan Terdakwa di PT. SKI adalah sebagai operator sehingga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebenarnya Terdakwa tidak membutuhkan pisau, namun Terdakwa mengakui jika pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN adalah milik Terdakwa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, beberapa hari sebelumnya Terdakwa membuat pisau dapur di kantor (pabrik), dimana bahan-bahan serta alat untuk membuat pisau sudah ada di kantor (pabrik), namun pisau tersebut belum bagus hasilnya karena sudah dicoba dipakai di rumah tapi kurang tajam, sehingga bagian bawah mata pisau masih ada yang akan diluruskan dan masih akan dibuat lebih tajam, oleh karena itu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 pisau tersebut dibawa lagi ke kantor (pabrik) oleh Terdakwa untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari jika pisau ditusukkan ke tubuh orang maka dapat mengakibatkan orang tersebut mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, pekerjaan Terdakwa di PT. SKI adalah sebagai operator sehingga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebenarnya Terdakwa tidak membutuhkan pisau, akan tetapi pada tanggal 2 Agustus 2013 tersebut Terdakwa datang ke kantor (pabrik) dengan membawa pisau karena pisau tersebut akan diperbaiki di kantor (pabrik) sebab beberapa hari sebelumnya Terdakwa membuat pisau dapur di kantor (pabrik), dimana bahan-bahan serta alat untuk membuat pisau sudah ada di kantor (pabrik), namun pisau tersebut belum bagus hasilnya karena sudah dicoba dipakai di rumah tapi kurang tajam, sehingga bagian bawah mata pisau masih ada yang akan diluruskan dan masih akan dibuat lebih tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menusuk korban FIFARDIN dilakukan secara spontan karena pada saat Terdakwa dan saksi KOTI AMBARWATI akan absen di depan pos Security tiba-tiba korban FIFARDIN menghampiri Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk serta mengatakan “kapan aku ganggu istrimu?” dan tiba-tiba korban FIFARDIN mengangkat tangan seperti akan memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menusuk korban FIFARDIN dengan menggunakan pisau dilakukan secara spontan dan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban FIFARDIN tersebut berlangsung sangat cepat, sehingga meskipun pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 tersebut Terdakwa membawa pisau ke kantor (pabrik), sedangkan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak membutuhkan pisau, dimana ternyata pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kantor (pabrik) dalam rangka untuk diperbaiki, maka berdasarkan fakta tersebut tidak tampak adanya sikap batin dari Terdakwa dan jangka waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan serta memikirkan dengan tenang guna memutuskan apakah Terdakwa akan melaksanakan perbuatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, unsur **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekwensinya unsur **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa KAMIRUDDIN Alias ACO Bin BEDDU SAPPE tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **KAMIRUDDIN Alias ACO Anak dari BEDDU SAPPE** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi;

b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *“opzet”* dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah *“willen en weten”*, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP ini haruslah ditujukan pada maksud untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah membuat orang lain kehilangan nyawanya atau membuat orang lain tidak bernyawa atau dengan kata lain membuat orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa dan saksi KOTI AMBARWATI tiba di kantor (pabrik) PT. SKI, Salimbatu, Kabupaten Bulungan untuk bekerja pada sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi KOTI AMBARWATI akan absen di depan pos Security tiba-tiba korban FIFARDIN menghampiri Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk serta mengatakan *“kapan aku ganggu istrimu?”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tiba-tiba korban FIFARDIN mengangkat tangan seperti akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian spontan mengambil pisau dari saku celana sebelah kiri dan menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke dada kiri korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban FIFARDIN menarik baju Terdakwa dan Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN menggunakan pisau pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan namun ternyata korban FIFARDIN belum melepaskan tarikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIFARDIN lagi di bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya tarikan dari korban FIFARDIN terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah tarikan dari korban FIFARDIN terlepas lalu korban FIFARDIN berusaha untuk mengambil besi di atas jendela pos Security sehingga Terdakwa kembali menusuk korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan ke arah pinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan pos Security dengan membawa pisau yang digunakan untuk menusuk korban FIFARDIN tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak istrinya pulang namun istri Terdakwa diam saja dan Terdakwa akhirnya pergi sendirian meninggalkan kantor (pabrik) dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban FIFARDIN adalah milik Terdakwa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, dimana beberapa hari sebelumnya Terdakwa membuat pisau dapur di kantor (pabrik) karena bahan-bahan serta alat untuk membuat pisau sudah ada di kantor (pabrik), namun pisau tersebut belum bagus hasilnya sebab sudah dicoba dipakai di rumah tapi kurang tajam, sehingga bagian bawah mata pisau masih ada yang akan diluruskan dan masih akan dibuat lebih tajam, oleh karena itu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 pisau tersebut dibawa lagi ke kantor (pabrik) oleh Terdakwa untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban FIFARDIN tersebut berlangsung sangat cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Terdakwa menusukkan pisau dengan menggunakan tangan kanan ke dada kiri korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali, ke arah perut korban FIFARDIN sebanyak 3 (tiga) kali, ke tangan kanan korban FIFARDIN sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang kanan sebanyak 1 (satu) kali maka akhirnya korban FIFARDIN meninggal dunia, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (JENAZAH) tertanggal 02 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Fatony Widiyanto, dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Tanjung Palas Utara, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka di dada kiri dan luka terbuka di daerah perut kiri bawah korban FIFARDIN, oleh karenanya sesuai dengan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kematian korban FIFARDIN merupakan akibat langsung dari tusukan-tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada tubuh korban FIFARDIN dengan menggunakan pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari jika pisau ditusukkan ke tubuh orang maka dapat mengakibatkan orang tersebut mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian atau meninggalnya korban FIFARDIN merupakan akibat dari tusukan-tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau ke arah dada kiri, perut, tangan kanan dan pinggang korban FIFARDIN, dimana Terdakwa sendiri sesungguhnya mengetahui dan menyadari jika pisau ditusukkan ke tubuh orang maka dapat mengakibatkan orang tersebut mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang kejam dan membabi buta;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap teman kerja Terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa kiranya telah memenuhi rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra", oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD, 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan dan 1 (satu) buah kopel security berwarna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban FIFARDIN yang kondisinya sudah tidak baik dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut juga dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa KAMIRUDDIN Alias ACO Anak dari BEDDU SAPPE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa KAMIRUDDIN Alias ACO Anak dari BEDDU SAPPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dengan gagang berwarna merah terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah celana dinas security berwarna biru;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna hitam bertuliskan TNI AD;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda dan bergaris coklat tua terdapat 1 (satu) buah sobekan;
 - 1 (satu) buah kopel security berwarna putih;
 - 1 (satu) buah sangkur merk "Cobra"Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 20 Desember 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami SANDI M. ALAYUBI, SH., MH selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 24 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SANDI M. ALAYUBI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ADHITYA ARIWIRAWAN, SH., MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, serta dibantu oleh M. RASYID., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IMAN KHILMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. (ADHITYA ARIWIRAWAN, SH., MH.)

ttd

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH.)

Hakim Ketua,

ttd

(SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.)

Panitera Pengganti,

ttd

(M. RASYID)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)